

**KEPUTUSAN INSPEKTUR I  
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
NOMOR. HK.02.02.71.711.12.20  
TENTANG  
RENCANA KINERJA INSPEKTORAT I  
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
TAHUN 2021**

**INSPEKTUR I  
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN**

Menimbang : a. bahwa untuk penyusunan rencana kerja dan penganggaran Inspektorat I pada tahun 2020 perlu menetapkan Rencana Kinerja Inspektorat I Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Inspektur I Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Rencana Kinerja Inspektorat I Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 986);
5. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 663);
6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002).

## **M E M U T U S K A N**

Menetapkan : KEPUTUSAN INSPEKTUR I BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG RENCANA KINERJA INSPEKTORAT I BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TAHUN 2021.

Kesatu : Rencana Kinerja sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini, merupakan acuan penyusunan rencana kerja dan pendanaan tahun 2021.

Kedua : Keputusan Inspektur I Badan Pengawas Obat dan Makanan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 22 Juni 2020

INSPEKTUR I,



INDRIATY TUBAGUS

**LAMPIRAN**

KEPUTUSAN INSPEKTUR I BADAN POM  
 NOMOR  
 TENTANG  
 RENCANA KINERJA INSPEKTORAT I  
 TAHUN 2021

**RENCANA KINERJA INSPEKTORAT I BPOM TAHUN 2021**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya organisasi Badan POM yang efektif	Nilai Reformasi Birokrasi Badan POM penguatan sistem pengawasan	6,99
		Nilai rata-rata evaluasi AKIP mitra kerja Inspektorat I	85
		Persentase pemenuhan maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) mitra kerja Inspektorat I	100%
		Persentase rekomendasi Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang ditindaklanjuti	80%
2.	Terkelolanya keuangan Badan POM secara transparan dan akuntabel	Persentase kesalahan material dalam Laporan Keuangan yang ditoleransi lingkup Inspektorat I	<1%
		Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti Badan POM	90%
3.	Meningkatnya pelayanan pengawasan intern yang berkualitas	Indeks kepuasan mitra pengawasan intern mitra kerja Inspektorat I	83
4.	Implementasi pengawasan intern yang efektif dan efisien	Persentase laporan pengawasan intern pada mitra kerja Inspektorat I yang sesuai standar mutu	100%
		Nilai <i>peer review</i> terhadap pengawasan intern Inspektorat I	80
5.	Pemantauan tindak lanjut rekomendasi pengawasan	Persentase rekomendasi pengawasan intern Inspektorat I yang ditindaklanjuti	92%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
	intern dan pengaduan yang efektif	Persentase pengaduan lingkup Inspektorat I yang ditindaklanjuti secara tuntas	85%
6.	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Inspektorat I yang optimal	Indeks Reformasi Birokrasi Inspektorat I	92
7.	Terwujudnya SDM Inspektorat I yang berkinerja optimal	Indeks profesionalitas ASN Inspektorat I	86
8.	Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan di Inspektorat I	Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Inspektorat I yang Optimal	2
9.	Terkelolanya keuangan Inspektorat I secara akuntabel	Tingkat efisiensi penggunaan anggaran Inspektorat I	89% Efisien

Jakarta, 30 Desember 2020

INSPEKTUR I,



INDRIATY TUBAGUS